

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KELUARGA

Adinda Silalahi¹, Joupy G. Z Mambu², Stince Sidayang³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: adindasilalahi01@gmail.com¹, joupymambu@unima.ac.id², stincesidayang@unima.ac.id³

Info Artikel

Submitted: 01 Maret 2026

Revised : 05 Maret 2026

Accepted: 10 Maret 2026

Published: 27 Maret 2026

Keywords: legal protection, sexual violence, marital rape, domestic violence.

Kata Kunci: perlindungan hukum, kekerasan seksual, marital rape, kekerasan dalam rumah tangga.

Abstract

Sexual violence in marriage, or marital rape, is a form of domestic violence that is still often not recognized as a criminal offense, both socially and culturally. This study aims to analyze the legal protection provided to wives as victims of sexual violence within the family and to examine the impacts experienced by the victims. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The data used consist of primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study indicate that legal protection for victims has been regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. However, in practice, there are still various obstacles such as patriarchal culture, low public legal awareness, and the economic dependence of victims on perpetrators. Sexual violence in marriage causes multidimensional impacts on victims, including physical, psychological, social consequences, and the breakdown of marital relationships. Therefore, more effective legal protection efforts are needed through increasing legal awareness, strengthening victim protection services, and promoting gender equality education within society.

Abstrak

Kekerasan seksual dalam perkawinan atau marital rape merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang masih sering tidak diakui sebagai tindak pidana, baik secara sosial maupun budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual dalam keluarga serta mengkaji dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan seperti budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku. Kekerasan seksual dalam perkawinan menimbulkan dampak multidimensional bagi korban, meliputi dampak fisik, psikologis, sosial, dan keretakan hubungan rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan

hukum yang lebih efektif melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan layanan perlindungan korban, serta pendidikan kesetaraan gender dalam masyarakat.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Kekerasan seksual dalam perkawinan atau marital rape merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang masih sering terjadi namun kurang mendapatkan perhatian serius dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, hubungan seksual yang terjadi dalam perkawinan dianggap sebagai kewajiban istri sehingga pemaksaan hubungan seksual oleh suami sering tidak dipandang sebagai tindakan kekerasan. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kuasa lebih besar dalam keluarga.

Ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri menyebabkan perempuan berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Selain itu, anggapan bahwa masalah rumah tangga merupakan urusan privat sering membuat korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual dalam perkawinan yang tidak terungkap dan tidak mendapatkan penanganan hukum yang memadai.

Secara normatif, negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini secara tegas mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual, merupakan tindak pidana. Perlindungan hukum tersebut kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan perhatian lebih besar terhadap hak-hak korban.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan dalam perlindungan korban kekerasan seksual dalam perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual dalam keluarga serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan Seksual Perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Secara normatif, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan bentuk kekerasan seksual yang dapat dipidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan penguatan terhadap perlindungan korban dengan mengatur berbagai hak korban selama proses hukum berlangsung. Hak tersebut meliputi hak atas perlindungan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, serta restitusi.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pengaturan norma hukum, pendidikan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku. Meskipun secara normatif

perlindungan hukum telah tersedia, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dalam perkawinan. Hambatan tersebut antara lain budaya patriarki, stigma sosial terhadap korban, serta ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku.

Dampak Kekerasan Seksual terhadap Istri sebagai Korban

Kekerasan seksual dalam perkawinan menimbulkan dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Secara fisik, korban dapat mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti cedera pada organ reproduksi, infeksi menular seksual, serta gangguan kesehatan reproduksi lainnya. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan juga dapat menyebabkan rasa sakit dan trauma fisik yang berkepanjangan. Dari sisi psikologis, korban sering mengalami trauma, depresi, kecemasan, serta gangguan stres pascatrauma (PTSD). Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan sendiri dapat menimbulkan konflik emosional yang mendalam karena pelaku merupakan orang yang seharusnya memberikan rasa aman. Selain itu, kekerasan seksual dalam perkawinan juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Korban sering mengalami isolasi sosial karena rasa malu dan stigma dari masyarakat. Ketergantungan ekonomi terhadap suami juga membuat banyak korban kesulitan untuk keluar dari hubungan yang penuh kekerasan. Kekerasan seksual juga berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan, komunikasi, dan persetujuan menjadi rusak akibat adanya kekerasan. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual dalam perkawinan dapat berujung pada konflik berkepanjangan bahkan perceraian.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual dalam keluarga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan dalam implementasi perlindungan hukum tersebut, seperti budaya patriarki, stigma sosial terhadap korban, serta ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku. Kekerasan seksual dalam perkawinan juga menimbulkan dampak multidimensional yang meliputi dampak fisik, psikologis, sosial, serta keretakan hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui peningkatan

kesadaran hukum masyarakat, penguatan layanan perlindungan korban, serta pendidikan kesetaraan gender untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual dalam keluarga.

Referensi

- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Ba...
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Waluyo, Bambang. (2016). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.